

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Saat ini keberadaan pajak di Indonesia merupakan suatu kontribusi wajib yang dibayarkan kepada negara untuk menambah sumber penerimaan pemerintah. Sumber penerimaan paling besar salah satunya berasal dari pajak. Penerimaan negara terbesar ini harus terus ditingkatkan secara optimal agar pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian sangat diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Di Indonesia pajak menjadi fenomena yang menarik dan selalu berkembang di masyarakat mengingat besarnya peran pajak dalam pembiayaan suatu negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Pajak merupakan suatu kontribusi atau iuran kepada negara yang terhutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk membiayai kebutuhan negara terkait dengan kemakmuran rakyatnya.

Target penerimaan negara dalam sektor perpajakan selalu di upayakan oleh pemerintah demi mewujudkan kemajuan negara yang nantinya juga akan memakmurkan rakyatnya. Sektor penerimaan negara bukan pajak juga turut serta di upayakan untuk menunjang segala kegiatan pembangunan negara. Menurut departemen keuangan ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)), besarnya peran pajak dalam membiayai pembangunan juga tercermin dari sumber penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) berikut ini adalah persentase penerimaan pajak terhadap APBN dalam 3 tahun terakhir :

**Tabel 1.1**

Peran Pajak Terhadap APBN

Tahun Anggaran	Jumlah (Miliar Rupiah)		Persentase Pajak : APBN
	APBN	Pajak	
2016	1,786.2	1,539.2	86%
2017	1,750.3	1,498.9	86%
2018	1,894.7	1,618.0	85%

*Sumber: Data diolah*

Dilihat dari tabel 1.1 diatas bahwa besarnya jumlah pajak yang diterima oleh negara berpengaruh terhadap pendapatan negara setiap tahunnya. Oleh karena itu, menyadari peranan pajak yang begitu besar dalam menggerakkan roda

perekonomian Negara, Direktorat Jendral Pajak terus melakukan berbagai upaya dalam memaksimalkan penerimaan pajaknya. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya dengan mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan peran aktif dari wajib pajak itu sendiri.

Ketidapatuhan pajak adalah wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak melaporkan kewajiban pajaknya sesuai undang-undang yang berlaku, serta tidak membayar pajaknya sesuai ketentuan. Sebagian besar permasalahan eksternal perpajakan berasal dari wajib pajak, dikarenakan system pajak itu sendiri. Masih banyak faktor yang membuat wajib pajak enggan membayarkan pajak karena manfaatnya kurang begitu dirasakan serta tidak percaya bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali dalam bentuk fasilitas yang diberikan pemerintah.

Banyak perusahaan yang menganggap pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, dan sudah jadi rahasia umum perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak lebih rendah dibandingkan yang seharusnya Hardika dkk (2007). Menurut Marihot (2010), ada tiga tahapan/langkah yang akan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang dikenakan. Langkah pertama, perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal. Langkah yang kedua, mengurangi beban pajak lebih rendah dibandingkan yang seharusnya baik secara legal maupun ilegal. Langkah ketiga atau terakhir, apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut. Inilah strategi dalam melakukan perencanaan pajak. Tidak sedikit perusahaan yang melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan tujuan untuk meminimalisasi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Terdapat banyak kasus terkait penghindaran pajak yang umumnya dilakukan oleh perusahaan besar. Sektor industry pertambangan ternyata turut serta dalam penghindaran pajak. Adaro diindikasikan melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri sehingga menekan pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia. Dugaan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk dengan skema transfer pricing Melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. LSM Internasional Global Witness yang bergerak di isu lingkungan hidup menerbitkan laporan investigasi dugaan pengelapan pajak perusahaan Adaro Energy. Cara ini dilakukan dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, Coaltrade Service International untuk dijual kembali dengan harga tinggi ([www.tirto.id](http://www.tirto.id)).

Tak hanya di Indonesia, melainkan secara global. Belakangan ini banyak ditemukannya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan besar dunia. Berikut merupakan perusahaan-perusahaan yang memiliki skandal penghindaran pajak (Chew, 2016).

**Tabel 1.2**  
Skandal Penghindaran Pajak

No.	Nama Perusahaan	Tuduhan Kasus Kecurangan
1.	Google	Pada tahun 2014, Google memindahkan pendapatan senilai \$12 miliar ke sebuah perusahaan penampung di Bermuda, afiliasi terdaftar Irish yang dikenal dengan Google Ireland Holdings. Google menggunakan strategi yang dikenal dengan istilah “Double Irish With a Dutch Sandwich”, yang membantu perusahaan induknya, Alphabet, menikmati tarif pajak efektif hanya 6% dari keuntungan di luar AS.
2.	Apple	Dituduh sebagai salah satu yang pertama menggunakan metode yang rumit untuk menghindari membayar pajak yang lebih.
3.	Starbucks	Starbucks telah diduga memotong beban pajak hingga €30 juta sejak 2008, membayar Belanda €2,6 juta di pajak perusahaan pada laba sebelum pajak dari €407 juta, tarif pajak kurang dari 1%.
4.	Ikea	Dituduh tidak membayar pajak lebih dari €1 miliar selama enam tahun terakhir. Menurut Greens/European Free Alliance, pada tahun 2014, Ikea tidak membayar €35 juta pajak di Jerman, €24 juta di Perancis, dan €11,6 juta di Inggris.
5.	Microsoft	Pada tahun 2011, dilaporkan membayarkan pajak 19 juta pound, yang mana hanya 2,8% dari pendapatan. Menghindari membayar pajak di Inggris dengan penjualan sebesar \$2,4 triliun pada tahun 2012.

Sumber: *fortune.com*

Seperti yang telah dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, bahwa pajak merupakan beban bagi perusahaan, penentuan jumlah pajak badan usaha didasarkan pada laporan keuangan. Menurut teori agensi, agen akan berusaha untuk mendapatkan profit yang besar dan menurut agen pajak merupakan biaya bagi perusahaan, artinya dalam teori agensi pajak akan mengurangi laba perusahaan. Menurunnya laba tersebut akan mengurangi keuntungan yang akan diperoleh oleh agen. Agen menginginkan kinerja perusahaan yang bagus, yaitu dengan laba yang besar, akan tetapi di satu sisi dengan laba yang besar, agen harus membayar pajak sehingga cenderungnya agen akan berusaha untuk meminimalkan pajak. Motif yang seperti itu adalah motif yang digunakan untuk melakukan penghindaran pajak.

Untuk meningkatkan laba, agen akan berupaya untuk meningkatkan aktivitas usaha dengan cara memperoleh modal dari pihak investor, oleh karenanya laporan keuangan harus mencerminkan *going concern* perusahaan. Peningkatan kinerja dapat dilihat dari rasio keuangan. ROE merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROE, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. ROE berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak terlepas dari pimpinan-pimpinan perusahaan selaku pemegang kebijakan atas setiap kegiatan ekonomi. Setiap pimpinan perusahaan memiliki karakter yang berbeda-beda serta tujuan yang berbeda. Salah satunya kepemilikan yang dimiliki oleh institusional. Kepemilikan institusional diartikan bahwa terdapat institusi lain yang ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan serta menanamkan sahamnya dalam perusahaan terkait. Sehingga kepemilikan insitusional mendapatkan hak atas setiap aktivitas perusahaan.

Menurut Kurniasih dan Sari (2013) ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonomi. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka akan menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan menimbulkan kecenderungan untuk agresif (*tax avoidance*) dalam perpajakan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya (Darmawan, 2014).

Karena pajak merupakan salah satu bagian dari kewajiban pajak jangka pendek perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban jangka pendeknya dapat dilihat dari rasio kas. Apabila perusahaan memiliki rasio likuiditas yang tinggi maka perusahaan tersebut sedang berada dalam kondisi arus kas yang lancar. Kewajiban jangka pendek akan mampu dipenuhi apabila rasio likuiditas perusahaan sedang dalam keadaan yang tinggi (Suyanto dan Supramono, 2012). Apabila perusahaan sedang berada dalam kondisi keuangan yang baik, pemerintah berharap agar perusahaan tersebut melunasi atau melaksanakan kewajiban pajaknya tepat waktu (Suyanto dan Supramono, 2012).

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas pada penelitian yang berjudul: Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara Yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018.

### 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Dengan melakukan analisis peran pajak terhadap APBN dapat memberikan gambaran kepada pembaca tentang fluktuasinya pergerakan pajak.
2. Terdapat ketidaklarasan pada pajak serta APBN setiap periode.
3. Terjadinya kasus-kasus yang muncul yang diidentifikasi melakukan penghindaran pajak.
4. Terdapat skandal yang menguatkan terjadinya penghindaran pajak di perusahaan pertambangan batubara.
5. Terdapat tumpang tindih antara penelitian terdahulu yakni keselarasan dan ketidakeselarasan hasil penelitian yang perlu dikaji ulang.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan empat variable independen yaitu profitabilitas, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan likuiditas. Serta menggunakan satu variable dependen yaitu penghindaran pajak.
2. Sampel dalam penelitian ini yaitu perusahaan pertambangan sub sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan konsisten mempublikasikan laporan tahunannya selama periode penelitian.
3. Periode penelitian yang digunakan pada penelitian ini tahun 2015-2018.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Apakah *Profitabilitas* secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batubara Terdaftar di BEI Periode 2015-2018?
2. Apakah *Kepemilikan Institusional* secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batubara Terdaftar di BEI Periode 2015-2018?
3. Apakah *Ukuran Perusahaan* secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batubara Terdaftar di BEI Periode 2015-2018?
4. Apakah *Likuiditas* secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batubara Terdaftar di BEI Periode 2015-2018?
5. Apakah Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan dan Likuiditas secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada

Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batubara Terdaftar di BEI Periode 2015-2018?

## **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dilakukan oleh peneliti, yaitu:

- a. Untuk menganalisis apakah *Profitabilitas* secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batubara Terdaftar di BEI Periode 2015-2018.
- b. Untuk menganalisis apakah *Kepemilikan Institusional* secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batubara Terdaftar di BEI Periode 2015-2018.
- c. Untuk menganalisis apakah *Ukuran Perusahaan* secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batubara Terdaftar di BEI Periode 2015-2018.
- d. Untuk menganalisis apakah *Likuiditas* secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batubara Terdaftar di BEI Periode 2015-2018.
- e. Untuk menganalisis apakah Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan dan Likuiditas secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batubara Terdaftar di BEI Periode 2015-2018.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi perusahaan  
Sebagai gambaran bahwa terdapat faktor-faktor yang mendorong keinginan untuk menghindari pajak (tax avoidance) yaitu profitabilitas, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan likuiditas.
- b. Bagi investor  
Sebagai gambaran investor dalam pengambilan keputusan sebelum berinvestasi pada perusahaan pertambangan sub sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018.
- c. Bagi peneliti selanjutnya  
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi terutama bagi yang berminat pada permasalahan pengaruh profitabilitas, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan likuiditas terhadap penghindaran pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara Terdaftar di BEI Periode 2015-2018.